

PUTUSAN MUSYAWARAH TERTUTUP PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN – KABUPATEN SIGI

2020

PUTUSAN NOMOR : 001/PS.REG/72.7210/VIII/2020

PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN OLEH BAWASLU KABUPATEN SIGI

ABSTRAK	:	-	Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi menerima Permohonan Sengketa Proses Pemilihan antara Ilyas Nawawi S.Sos dan Uhut Hutapea, SH Dengan Termohon KPU Kabupaten Sigi dengan obyek gugutan Berita Acara KPU Kabupaten Sigi tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Pemilihan menyatakan bahwa: <i>“(1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142; (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan; (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji laporan dan temuan; atau b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat”.</i>
		-	Dasar hukum dalam penyusunan putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
		-	Dalam Putusan Musyawarah tertutup penyelesaian sengketa proses Pemilihan dengan termohon KPU Kabupaten Sigi memuat uraian pemohon, uraian Sengketa Pemohon, pendirian Pemohon, pendirian Termohon, serta Kesepakatan Para Pihak untuk mencapai mufakat.
CATATAN	:	-	Putusan Musyawarah tertutup ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Sigi dan diucapkan dihadapan Para Pihak pada

		hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020.
	-	Pimpinan Musyawarah terdiri dari 1) Steny Marini Pettalolo, S.Sos, sebagai ketua 2) Agus Salim,S.H., sebagai anggota 3) Dewi Tisnawaty, S.H sebagai anggota.
	-	Sidang Musyawarah penyelesaian sengketa proses pemilihan dihadiri oleh Pimpinan Musyawarah terdiri dari 1) Steny Marini Pettalolo, S.Sos, sebagai ketua 2) Agus Salim, S.H., sebagai anggota 3) Dewi Tisnawaty, S.H sebagai anggota, dan dibantu oleh Rahmat Latjinala, S.H.,M.Si. sebagai sekretaris, serta disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.